



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN MASJID AGUNG AL-AMAL
DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK
TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah mayoritas populasi penduduk beragama Islam dan Mesjid Al-Amal dapat digunakan sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan sehingga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Konawe Kepulauan hingga saat ini belum memiliki Masjid yang representative dan layak untuk dijadikan sebagai pusat pengembangan peradaban Islam;
- c. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak, harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Masjid Agung Al-Amal Dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
MASJID AGUNG AL-AMAL KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK
TAHUN 2024-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
6. Masjid Agung Al-Amal yang selanjutnya disebut Masjid Agung adalah masjid yang akan dibangun di Langara sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Kepulauan, yang menjadi pusat sosial keagamaan Umat Islam di Daerah.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang /layanan jasa dalam pembangunan Masjid Agung.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
11. Dokumen Kontrak adalah seperangkat dokumen yang berisikan perjanjian untuk mengatur hubungan kerja antara pengguna barang/jasa dan Penyedia Barang/Jasa antara lain hak dan kewajiban beserta transaksi dan penyelesaian perselisihan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan, penyerahan, dan pengguna/gagal bangunan.

BAB II

NAMA SUB KEGIATAN

Yang dimaksud dengan sub kegiatan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pembangunan Masjid Agung Al-Amal Kabupaten Konawe Kepulauan Dengan Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2024-2025

BAB III

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik Kegiatan Tahun Jamak, sesuai dengan waktu yang disepakati dalam dokumen kontrak antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV JUMLAH ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Masjid Agung, terdiri atas:
 - a. biaya pekerjaan pembangunan gedung Masjid Agung sebesar Rp46.367.480.000,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. biaya pengawasan pembangunan Masjid Agung dengan total Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jumlah anggaran untuk membiayai Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp47.317.480.000,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

BAB V ALOKASI ANGGARAN PER TAHUN

Pasal 5

- (1) Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD.
- (2) Alokasi anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. biaya pekerjaan pembangunan gedung Masjid Agung, sebagai berikut:
 1. Tahun 2024 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 2. Tahun 2025 senilai Rp26.317.480.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. biaya pengawasan pembangunan Masjid Agung, dengan perincian per tahun sebagai berikut:
 1. Tahun 2024 senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 2. Tahun 2025 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (4) Pencairan anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada APBD tahun anggaran berjalan.
- (5) Dana yang tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai maka dapat dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PENGELOLAAN ANGGARAN ,KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

Pengelolaan anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan Masjid Agung.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 22.. DESEMBER - 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Kep. Per		
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 22.. DESEMBER - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR .7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7/24/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN MASJID AGUNG AL-AMAL
DENGAN PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK TAHUN 2024-2025

I. UMUM

Bahwa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dijabarkan dalam misi kedua yang menekankan pembangunan sumber daya manusia, maka diperlukan sarana untuk mendukung pertumbuhan iman dan takwa masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Menurut data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 41.015 jiwa berdasarkan data pada tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah mayoritas populasi penduduk beragama Islam dan jumlah masjid di Kabupaten Konawe Kepulauan berjumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) sedangkan di Kecamatan Wawonii Barat sebanyak 16 (enam belas), dimana dari jumlah masjid tersebut kurang dapat mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat keagamaan umat Islam. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya kebijakan untuk memprioritaskan pembangunan masjid yang akan digunakan sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan umat Islam di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Terbatasnya alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Masjid Raya Kabupaten Konawe Kepulauan perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk mendanai kebutuhan pembangunan. Oleh Karena itu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak Tahun 2024-2025. Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa program kegiatan yang didanai tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, terhitung mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2025, dari

total biaya sebesar Rp47.317.480.000,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 79